

KASUS KORUPSI ADD-DD TANIMBAR MASUK PENGADILAN



Sumber Gambar : <https://media.alkhairaat.id/korupsi-dan-mimpi-buruk-aparatur-des/>

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar melimpahkan berkas perkara dua tersangka Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara Tahun Anggaran (TA) 2017 - 2019 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Dua berkas tersangka yang dilimpahkan diantaranya, DS mantan Penjabat Kepala Desa Ridool sejak Tahun 2018 - 2019, dan MYM mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sejak Tahun 2018 - 2019 pada Desa Ridool. “Selasa (15/4) pukul 11.00 WIT bertempat di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, JPU yang diwakili oleh Ricky R. Santoso, telah melaksanakan pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dan Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan DD dan ADD Desa Ridool TA 2017, 2018, dan 2019 untuk segera disidangkan, “ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intelejen (Intel) Kejari Tanimbar, Garuda Cakti Vira Tama dalam rilisnya kepada kepada Siwalima, kemarin.

Dikatakan, dalam pelimpahan tersebut, JPU menyerahkan 1 (satu) Jilid Barang Bukti Nomor LP-A/20/II/ 2021/MAL/RES KEPULAUAN TANIMBAR, tanggal 04 Februari 2021 yang terdapat Dokumen Nota Pencairan ADD Tahap I dan Tahap II Tahun 2018, Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2018, serta Bukti Nota Pencairan Dana ke Pengadilan Tipikor pada PN Ambon sebagai barang bukti atas perkara tersebut. “Akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah sejumlah Rp252.641.557, “tandasnya.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima, “Kasus Korupsi ADD-DD Tanimbar Masuk Pengadilan”, 17 April 2025 dari; dan*
2. *<https://ambon.tribunnews.com/2025/04/23/dana-desa-rp29-m-diduga-dikorupsi-pejabat-dan-bendahara-ridool-tanimbar-disidangkan>, diakses tanggal 25 April 2025.*

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2025.

diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa diartikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) serta tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berbeda dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas kepala desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa memiliki wewenang antara lain memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masa jabatan dari seorang kepala desa adalah delapan tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.